JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN
Halaman Jurnal: https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/ekonomika
Halaman UTAMA Jurnal : https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php

Strategi Zakat Fitrah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cempaka Nuban, Lampung Timur

Bella Permata Sari [1*], Imelda Deva Kirana [2], Rahmad Riski Wahyudi [3], Rama Harfi Ferdinan [4], Siti Zulaikha [5]
[1-5] Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
bellapermatasari@gmail.com [1*], imeldadk234@gmail.com [2], rahmadriski188@gmail.com [3], ramakisthl@gmail.com [4], Siti.zulaikha@metrouniv.ac.id [5]

Alamat Kampus: Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112
Korespondensi penulis: bellapermatasari@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the management strategy of zakat fitrah in improving community welfare in Cempaka Nuban Village, East Lampung. The research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation and interviews with zakat committee members and beneficiaries. The findings indicate that zakat fitrah management is still traditional in both collection and distribution processes. The zakat is distributed to three main groups: the poor, the needy, and those in the cause of Allah (fisabilillah). Awareness strategies are carried out through religious talks during Ramadan, which have proven effective in increasing muzakki compliance. Zakat fitrah plays a significant role in alleviating the economic burden of beneficiaries and enhancing social solidarity during the festive season. The study concludes that zakat fitrah has the potential to be a strategic instrument for improving rural community welfare if managed systematically and with community involvement.*

Keywords: *community welfare, distribution, management, strategy, zakat fitrah*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat fitrah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cempaka Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung serta wawancara kepada panitia pengelola zakat dan para penerima zakat (mustahik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah masih bersifat tradisional, baik dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian. Zakat fitrah disalurkan kepada tiga kelompok utama yaitu fakir, miskin, dan fisabilillah. Strategi penyadaran dilakukan melalui siraman rohani saat bulan Ramadan, yang terbukti meningkatkan kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat. Zakat fitrah berperan penting dalam mengurangi beban ekonomi mustahik dan memperkuat solidaritas sosial menjelang hari raya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat fitrah berpotensi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola secara sistematis dan partisipatif.

Kata kunci: Distribusi, kesejahteraan masyarakat, manajemen, strategi, zakat fitrah

1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan masyarakat merupakan pencapaian terhadap pola hidup yang terpenuhi, baik dari segi pekerjaan, materi dan lingkungannya (Sugianto, 2025).Zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam merupakan kewajiban yang sangat fundamental bagi setiap Muslim. Namun, persoalan zakat tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat, khususnya terkait usaha dan penghasilan yang mereka miliki. Bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, zakat sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial umat. Pengelolaannya pun tidak cukup hanya sekadar menghimpun, menyimpan, dan

Received: Juni 01, 2025; Revised: Juni 19, 2025; Accepted: Juni 27, 2025; Pubhlished: Juni 28, 2025

menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik (Abbas, 2017). Pendekatan yang terlalu sederhana seperti itu tidak mampu mewujudkan makna zakat yang sebenarnya, yaitu sebagai sarana untuk menumbuhkan kepedulian dan membangun nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat (Barkah et al., 2020). Oleh sebab itu, pengelolaan zakat perlu dilakukan dengan manajemen yang terstruktur dan tertata dengan baik. Lembaga atau organisasi penyalur zakat harus memiliki sistem manajerial yang solid, layaknya perusahaan yang bergerak di bidang bisnis.

Jika lembaga zakat mampu menerapkan sistem tersebut dengan konsisten, maka lembaga tersebut akan menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme ini menjadi kunci penting untuk membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Dengan demikian, dana zakat yang terhimpun dapat dikelola dan disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran demi terciptanya kemaslahatan bagi umat (Sugianto & Amin, 2023). Dalam menjalankan perannya, Lembaga Amil Zakat menyusun struktur organisasi kelembagaan guna memastikan kinerja yang efektif dan efisien. Struktur tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Pelaksana. Masing-masing bagian memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Secara etimologis, kata zakat memiliki beberapa makna, antara lain al-barakah (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan), ath-thaharah (kesucian), dan ash-shalah (perbaikan atau keberesan). Sementara itu, secara terminologi, meskipun para ulama mendefinisikannya dengan redaksi yang sedikit berbeda, intinya tetap sama, yakni zakat adalah bagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya sesuai dengan syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Hafidhuddin, 2002).

Zakat sebagai kewajiban dalam ajaran Islam memiliki makna yang mendalam secara spiritual dan filosofis. Allah SWT memberikan rezeki kepada manusia dengan kadar yang berbeda-beda, ada yang diberi kelapangan harta dan ada pula yang hidup dalam kekurangan (Sugianto et al., 2025). Dalam kondisi ini, orang kaya membutuhkan kehadiran orang miskin, dan sebaliknya. Melalui zakat, sebagian harta orang kaya disalurkan kepada mustahik, termasuk di dalamnya golongan fakir dan miskin. Zakat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, serta menjadi salah satu instrumen penanggulangan kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam. Pembagian dana zakat telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, yang menetapkan delapan golongan penerima zakat. Di luar delapan golongan tersebut, penyaluran zakat dianggap tidak sah.

Dalam Al-Qur'an, fakir dan miskin bahkan disebutkan pada urutan pertama dan kedua sebagai penerima zakat, menandakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama dari kewajiban ini. Dengan demikian, zakat diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam masyarakat (Mursyid, 2023a).

Di antara jenis zakat yang paling umum adalah zakat fitrah, yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk pembersihan jiwa. Zakat ini memiliki nilai spiritual sekaligus sosial karena mampu membantu kebutuhan pokok mustahik pada saat hari raya. Bila dikelola dengan baik, zakat fitrah dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi umat. Di Desa Cempaka Nuban, pelaksanaan zakat masih dilakukan secara tradisional dan belum berbasis sistem manajemen modern. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini betujuan untuk melihat apakah strategi yang dilakukan dalam pengelolaan zakat dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Cempaka Nuban.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab zaka, yang memiliki makna al-barakah (keberkahan), an-namā (pertumbuhan), ath-thahārah (kesucian), dan ash-shalāh (perbaikan). Sedangkan secara terminologis, zakat merupakan bagian harta dengan jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Didalam alquran juga zakat juga disebutkan sebanyak 32 kali salah satunya dalam Q.S Al baqarah (2) 110

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

Artinya : "*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat*" dalam ajaran Islam karena mencakup aspek ibadah dan sosial sekaligus. Selain sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan guna menciptakan keadilan sosial serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat memiliki beberapa tujuan yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat, antara lain:

- Membersihkan harta dan jiwa: Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain.

- Mengurangi kesenjangan sosial: Dengan memberikan sebagian harta kepada mustahik, zakat membantu meratakan distribusi ekonomi.
- Menumbuhkan solidaritas sosial: Zakat menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial antara sesama umat Islam.
- Sebagai instrumen ekonomi Islam: Zakat dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi umat, khususnya kelompok rentan.

Menurut (Abror (2018), fungsi utama zakat dalam Al-Qur'an sangat jelas, yakni membantu delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, dengan prioritas pada fakir dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan salah satu inti dari ibadah zakat.

Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen pengelolaan zakat merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat agar berjalan secara profesional, efisien, dan tepat sasaran. Dalam praktik modern, lembaga amil zakat diharapkan memiliki sistem kelembagaan yang terstruktur, terdiri dari petugas amil. Lembaga zakat yang dikelola secara profesional dapat membangun kepercayaan masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan, potensi zakat yang dapat dihimpun pun akan lebih besar, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian kemaslahatan umat (Barkah, M., Djalal, D., & Nugroho, 2020).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam konteks Islam tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral. Menurut konsep maqashid syariah, kesejahteraan tercapai ketika lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat terjamin. Secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Zakat berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut bila disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola secara produktif, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi mustahik.

Hubungan Zakat dan Kesejahteraan

Zakat dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bila dikelola dengan pendekatan manajemen modern, zakat dapat diarahkan tidak hanya untuk konsumsi sesaat, tetapi juga untuk program jangka panjang seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendidikan. Dengan

demikian, zakat akan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan seperti Desa Cempaka Nuban.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak bisa diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena sosial dan masalah manusia (Sugiyono, 2023). Variabel dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan zakat fitrah sebagai variabel bebas (independen) dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel terikat (dependen). Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Cempaka Nuban, dengan objek penelitian yaitu strategi pengelolaan zakat fitrah. Rancangan kegiatan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data utama diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu al-zakah. Kata al-zakah memiliki beberapa makna, di antaranya adalah al-numuw (pertumbuhan), al-ziyadah (penambahan), al-thaharah (penyucian), al-madh (pujian), al-barakah (berkah), dan al-shulh (kebaikan) (Mutmainnah, 2020). Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang bersifat wajib bagi setiap individu Muslim yang mampu, dan dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kewajiban ini tidak hanya memiliki dimensi ibadah personal, tetapi juga mengandung nilai sosial yang tinggi dalam konteks ekonomi Islam. Tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor serta membantu meringankan beban ekonomi kaum dhuafa pada hari raya (Qardhawi, 2004).

Dalam perspektif sosial, zakat fitrah berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan peningkatan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Pendistribusiannya diharapkan dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kekurangan dalam menyambut hari kemenangan, sehingga terwujud semangat kesetaraan dan kebersamaan antarwarga. Secara umum, zakat fitrah dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola zakat yang diterapkan oleh pengelola di tingkat lokal.

Pengelolaan yang baik dapat memperkuat fungsi zakat sebagai bagian dari sistem jaminan sosial Islam Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengumpulan, strategi distribusi, dan dampak sosial ekonomi dari zakat fitrah dalam konteks lokal seperti di Desa Cempaka Nuban.

Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Cempaka Nuban

Pengumpulan zakat fitrah di Desa Cempaka Nuban masih dilakukan dengan sistem tradisional. Mekanisme penghimpunan zakat dilakukan melalui panitia zakat masjid yang dibentuk secara musyawarah oleh tokoh masyarakat setempat. Masyarakat menyalurkan zakat dalam bentuk beras atau uang yang kemudian dikonversi ke dalam jumlah beras. Dalam proses pendistribusiannya, zakat fitrah dibagikan kepada tiga golongan utama, yaitu fakir miskin, fisabilillah, dan amil zakat. Kelompok ini diprioritaskan karena mereka dinilai paling membutuhkan dan termasuk dalam asnaf zakat sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah: 60.

Namun, sistem distribusi masih belum menggunakan pendekatan berbasis data dan tidak dilakukan pemetaan mustahik secara menyeluruh, sehingga pembagiannya cenderung merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Pengelolaan zakat fitrah di desa ini belum memanfaatkan teknologi informasi atau sistem administrasi modern. Hal ini sesuai dengan temuan (Sarwat, 2019), yang menyebutkan bahwa tantangan besar pengelolaan zakat di tingkat akar rumput adalah lemahnya sistem manajemen dan pendataan, sehingga akurasi sasaran penerima zakat pun belum maksimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat masih bersifat konsumtif dan kurang terarah, padahal pengelolaan zakat yang baik harus berbasis pada prinsip profesionalisme dan tepat sasaran. Distribusi zakat yang baik harus berdasarkan pendataan yang akurat, verifikasi lapangan, dan pengelompokan penerima sesuai tingkat urgensinya. Ke depan, Desa Cempaka Nuban dapat mengadopsi pendekatan berbasis teknologi informasi dalam manajemen zakat. Menjelaskan bahwa sistem digital zakat, seperti aplikasi pencatatan muzakki dan mustahik, formulir online, dan database berbasis desa dapat mempermudah pendistribusian zakat yang lebih efektif. Desa juga dapat bekerja sama dengan pemerintah desa atau lembaga amil zakat kabupaten/kota dalam pengelolaan sistem.

Upaya modernisasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat tidak harus menghilangkan nilai-nilai lokal atau tradisional, tetapi perlu dikombinasikan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi (Sahroni et al., 2019). Keberhasilan distribusi zakat terletak pada kejelasan kriteria penerima dan transparansi proses pelaksanaan. Dengan

sistem yang lebih rapi dan terstruktur, potensi zakat fitrah yang terkumpul setiap tahun di desa dapat dikelola dengan lebih maksimal dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih nyata kepada masyarakat penerima.

Strategi Peningkatan Efektivitas Zakat Fitrah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Agar zakat fitrah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, diperlukan strategi yang bersifat edukatif dan partisipatif. Salah satu pendekatan yang digunakan di Desa Cempaka Nuban adalah melalui kegiatan siraman rohani atau kultum yang disampaikan oleh tokoh agama saat pelaksanaan salat tarawih di bulan Ramadan. Dalam kultum tersebut, disampaikan pentingnya zakat, manfaat sosialnya, serta tata cara penyaluran zakat yang sesuai syariat. Strategi ini termasuk efektif dalam membangun kesadaran religius sekaligus sosial masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana disampaikan oleh Qardhawi, (2004) penyadaran dan pendidikan zakat merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang sadar zakat dan berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan.

Selain itu, perlu juga diterapkan strategi pendataan mustahik secara berkala dan transparan agar zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Melibatkan tokoh masyarakat dalam penentuan prioritas penerima zakat juga menjadi kunci agar distribusi menjadi lebih adil dan berdampak. Pendekatan edukatif, efektivitas distribusi zakat juga dapat ditingkatkan melalui strategi perencanaan dan pendataan mustahik secara berkala. Pendataan ini harus bersifat terbuka, akurat, dan diperbarui setiap tahun agar distribusi zakat tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya. menyatakan bahwa manajemen zakat yang efektif membutuhkan sistem informasi dan database penerima yang dapat diverifikasi dengan partisipasi tokoh masyarakat.

Strategi selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas panitia zakat sebagai pelaksana teknis di lapangan. Panitia zakat perlu dibekali pelatihan manajemen zakat sederhana, pengelolaan logistik, komunikasi sosial, dan pelaporan pertanggungjawaban. Lembaga amil zakat profesional seperti BAZNAS sudah membuktikan bahwa peningkatan kapasitas amil sangat memengaruhi efektivitas pendistribusian zakat di masyarakat (Mas'ud, 2020). Selain distribusi konsumtif, zakat fitrah juga dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi mikro masyarakat secara temporer. Misalnya, mustahik yang memiliki usaha kecil (seperti warung musiman, jasa jahit, atau penjual takjil) bisa menjadi prioritas penerima karena bantuan tersebut dapat meningkatkan perputaran ekonomi selama Ramadan hingga Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan pandangan Huda & Mu'arrifah, (2020)yang menyarankan

agar sebagian zakat dapat dialihkan menjadi bantuan produktif jangka pendek untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi mustahik.

Strategi lainnya adalah menjalin kerja sama antara panitia zakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pendataan dan evaluasi distribusi. Pemerintah desa memiliki data warga miskin dan kelompok rentan yang dapat dijadikan acuan awal. sinergi antar lembaga lokal memungkinkan pengelolaan zakat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan desa, sehingga dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. Dengan penerapan strategi edukatif, pendataan akurat, pelatihan amil zakat, bantuan ekonomi mikro, serta kerja sama lintas lembaga, maka efektivitas zakat fitrah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin optimal. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah tahunan, tetapi juga pilar pembangunan sosial yang strategis di tingkat desa.

Dampak Zakat Fitrah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun zakat fitrah bersifat konsumtif dan musiman, namun dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat cukup signifikan. Distribusi zakat fitrah menjelang Idul Fitri dapat membantu meringankan beban ekonomi fakir miskin, sehingga mereka dapat merayakan hari raya dengan layak dan penuh kebahagiaan. Hal ini menunjukkan adanya fungsi sosial dari zakat sebagai sarana redistribusi kekayaan. Zakat fitrah juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepedulian di antara warga desa Cempaka Nuban.

Umat muslim tidak semua berhak menerima zakat karena golongan yang berhak menerima zakat yakni ada 8 asnaf atau 8 golongan mustahik yang dijelaskan dalam Al-qur'an pada surah At-Taubah ayat 6, yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaslan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui. Maha Bijaksana".

Darim kedelapan asnaf tersebut lebih memprioritaskan untuk kalangan fakir miskin yang hal ini tercantum pada surat wasiat yang Kolifah Umar bin Khotob tulis untuk khalifah atau pemimpin setelah Umar. Adapun isi surat wasiat tersebut, yaitu :

"Sesungguhnya saya mewasiatkan dua hal kepada kalian apabila kedua wasiat tersebut kalian jalani dengan sungguh-sungguh maka akan memperoleh kebaikan, yakni berperilaku dalam bidang hukum dan berperilaku adil dan merata dalam pendistribusian". Sedangkan wasiat yang diberikan kepada khalifah selanjutnya juga terdapat mengenai zakat, yaitu; "aku berwasiat agar kelebihan harta diambil dari golongan orang kaya dan

diberikan kepada golongan orang-orang miskin di lingkungan mereka" (Haryanto & Suaidi, 2022).

Ketika masyarakat saling membantu dan merasakan kebersamaan, maka akan tercipta harmoni sosial yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan non-material. Namun, agar dampaknya bisa lebih berkelanjutan, pengelolaan zakat fitrah perlu dikembangkan ke arah yang lebih sistematis, misalnya dengan integrasi data penerima, pelaporan yang transparan, dan sinergi dengan program bantuan sosial lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Muarif, (2022) strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan memiliki potensi besar dalam menciptakan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik.

Dalam konteks maqashid syariah, zakat berperan penting dalam menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyaluran zakat fitrah secara tepat membantu menjaga kehidupan mustahik, baik secara spiritual maupun ekonomi, khususnya dari aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Menurut Mursyid, M (2023b) keberhasilan zakat dalam mengurangi tekanan hidup masyarakat miskin pada hari raya merupakan bentuk implementasi maqashid syariah dalam kehidupan sosial.

Selain itu, zakat fitrah juga berkontribusi dalam menciptakan perasaan aman dan tentram di tengah masyarakat. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi menjelang hari besar, maka stabilitas sosial dan harmoni antar kelompok pun meningkat. Dari sisi psikologis, zakat fitrah memberi rasa dihargai kepada mustahik karena mereka bisa ikut merasakan kegembiraan di hari raya sebagaimana masyarakat lainnya. Perasaan ini memperkuat *sense of belonging* dalam komunitas dan mengurangi rasa terpinggirkan. Sementara bagi muzakki, zakat fitrah menjadi sarana membangun empati dan spiritualitas sosial yang penting dalam pembentukan masyarakat yang inklusif dan peduli.

Namun demikian, dampak zakat fitrah terhadap kesejahteraan belum optimal jika hanya bersifat tahunan dan konsumtif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan strategi jangka menengah seperti pelatihan keterampilan atau program follow-up dari lembaga zakat untuk mustahik yang rutin menerima zakat. Menurut Miftahul Huda & Mu'arrifah (2020), pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi akan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Desa Cempaka Nuban, zakat fitrah berperan dalam membantu warga miskin memenuhi kebutuhan pokok saat lebaran, menciptakan kebersamaan sosial, serta meningkatkan kepatuhan beragama. Namun, agar dampaknya lebih terasa sepanjang tahun, ke depan perlu adanya inovasi dalam bentuk pemetaan data mustahik, penguatan

kelembagaan zakat, dan sinergi program dengan desa. Seperti dikemukakan Muarif, (2022), zakat yang dikelola berbasis pemberdayaan memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup mustahik secara bertahap dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat fitrah di Desa Cempaka Nuban masih dilakukan secara tradisional, baik dalam aspek pengumpulan maupun pendistribusian. Zakat fitrah disalurkan kepada tiga kelompok utama yaitu fakir, miskin, dan fisabilillah, dengan mekanisme distribusi yang belum berbasis data digital. Meskipun demikian, zakat fitrah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, terutama menjelang hari raya. Strategi edukasi yang dilakukan melalui kultum saat salat tarawih terbukti meningkatkan kepatuhan muzakki dan memperkuat kesadaran keagamaan dalam menunaikan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat fitrah berpotensi menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola secara partisipatif dan transparan.

REFERENSI

Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan Dan Pengelolannya*. CV. Anugrah Berkah.

Abror, K. (2018). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Permata.

Barkah, M., Djalal, D., & Nugroho, A. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Good Governance*. Penerbit Zakat Institute Press.

Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (1st ed.). Prenada Media Grup.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

Haryanto, R., & Suaidi. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi* (Harisah (ed.)). Eureka Media Aksara.

Huda, M., & Mu'arrifah, M. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3.

Mas'ud, R. (2020). *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (K. Hamim & M. Azizurrohman (eds.)). CV. Elhikam Press Lombok.

Muarif, M. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Langkah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penaggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *3*(1), 64–78. https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.854

Mursyid. (2023a). *Fikih pengelolaan Zakat*. Eureka Media Aksara.

Mursyid, M. (2023b). *Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Pengentasan Kemiskinan*. Pustaka Syariah.

Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. DIRAH.

Qardhawi, Y. (2004). *Fiqh al-Zakah*. Muassasah al-Risalah.

Sahroni, O., Suharsono, M., SetiawSahroni, Oni, Suharsono, Mohammad, S., & Agus Setiawan, A. (2019). *Fikh Zakat kontemporer*. Rajawali Pers.

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Gramedia Pustaka Utama.

Sugianto, S. (2025). *MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KAMPUNG SDGs TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia Kabupaten Jember)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70741/

Sugianto, S., & Amin, M. S. (2023). Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2021. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, *2*(2), 125–133. https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3069

Sugianto, S., Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhrurrazi, R. (2025). Model of Zakat Community Development Program on Mustahik ' s welfare through Sustainable Development Goals Approach. *International Journal of Management Research and Economics*, *3*(2), 315–326. https://doi.org/https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3432

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.